



PEMERINTAH KOTA DEPOK
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2019

Sekretariat: Kantor BKPSDM Kota Depok, Jalan Margonda Raya No. 54 Depok 16431
Telp. Fax : (021) 29402279

PENGUMUMAN

Nomor: 800/13/TP.CPNS.2019/DEPOK/2020

TENTANG
KETENTUAN DAN TATA TERTIB BAGI PESERTA
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KOTA DEPOK FORMASI TAHUN 2019

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 tanggal 24 Agustus 2020, dengan ini kami informasikan ketentuan dan tata tertib bagi Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Depok Formasi Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Depok wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Kebijakan umum bagi peserta:
 - 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
 - 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
 - 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - 6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
 - 7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Kewajiban bagi peserta:
 - 1) Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 2) **Wajib menggunakan masker** yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, **pelindung wajah (*faceshield*)** dan **sarung tangan**;
 - 3) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB serta menunjukkan kepada Panitia;
 - 4) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
 - 5) Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana

berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;

- 6) Duduk pada tempat yang ditentukan;
- 7) Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
- 8) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- 9) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.

c. Larangan bagi peserta:

- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
- 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
- 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
- 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
- 6) Merokok dalam ruangan;
- 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.

d. Sanksi bagi peserta:

- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
- 2) Peserta yang tidak hadir untuk mengikuti tes dianggap GUGUR;
- 3) Peserta yang tidak mengikuti tes dianggap GUGUR;
- 4) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun apabila tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR;
- 5) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.

2. Lain-lain

- a. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
- b. Pengantar peserta **dilarang** masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- c. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
- d. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Formasi Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman Pemerintah Kota Depok www.depok.go.id dan/atau laman BKPSDM Kota Depok www.bkpsdm.depok.go.id dan/atau laman <https://sscn.bkn.go.id>;
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Formasi Tahun 2019 **tidak dipungut biaya**;
- g. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai pada Pemerintah Kota Depok ataupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kota Depok ataupun pihak lainnya maka hal tersebut adalah penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;

- h. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Formasi Tahun 2019, **bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.**

Depok, 25 Agustus 2020

A.n. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Depok Tahun 2019

Wakil Ketua,



Drs. SUPIAN SURI, MM.

Pembina Tingkat 1, IV/b

NIP. 197502271996021001